

# MODUL BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA



Dr. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum.

# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa kampus memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik pada perguruan tinggi merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskill* maupun *softskill*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian). Sebagian dari MKPK telah dinyatakan dalam *beleid* tersebut sebagai mata kuliah wajib, yaitu Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKPK ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Modul bahan ajar Pendidikan Pancasila ini diperuntukan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Kota Ternate. Semoga bahan ajar ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya,

Ternate, September 2022

Penulis

Dr. Syahril Muhammad, M.Hum.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>KEGIATAN BELAJAR 1 Pengantar Pendidikan Pancasila .....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar .....	1
B. Tujuan Penyelenggara .....	2
C. Capaian Pembelajaran .....	2
D. Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila .....	2
E. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila .....	5
F. Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila.....	9
G. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pendidikan Pancasila.....	12
H. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila.....	15
I. Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan .....	22
J. Rangkuman .....	24
K. Latihan Soal .....	24
<b>KEGIATAN BELAJAR II Sejarah dan Fungsi Pancasila.....</b>	<b>26</b>
A. Pancasila dalam Perspektif Historis .....	26
B. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya .....	27
C. Rangkuman .....	31
D. Latihan Soal .....	31
<b>KEGIATAN BELAJAR III Konsep, Prinsip, dan Nilai Pancasila .....</b>	<b>33</b>
A. Konsep yang Terkandung dalam Pancasila .....	33
B. Prinsip Pancasila dan Maknanya.....	36
C. Nilai yang Terkandung dalam Pancasila.....	39
D. Rangkuman .....	40
E. Latihan Soal .....	40
<b>KEGIATAN BELAJAR IV Implementasi dan Aktualisasi Pancasila.....</b>	<b>42</b>
A. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup .....	42
B. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara .....	43
C. Rangkuman .....	43
D. Latihan Soal .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>

## **KEGIATAN BELAJAR 1 PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA**

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1 (satu) ini, Anda dapat:

1. Memahami konsep dasar pendukung capaian penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
2. Mengetahui konsep dan urgensi Pendidikan Pancasila
3. Mengetahui alasan mengapa diperlukan Pendidikan Pancasila
4. Mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Pancasila
5. Mengetahui dinamika dan tantangan Pendidikan Pancasila
6. Mengetahui esensi dan urgensi Pendidikan Pancasila untuk masa depan

### **Uraian Materi**

#### **A. Pengantar**

Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui, karena berlakunya Pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar Pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam Kurikulum Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti Pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studi masing-masing. Lebih dari itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, Sistem Pendidikan Tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Aktivitas: Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang:

1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda.
3. Alasan mendasar diperlukannya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya Pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi Pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam Sistem Pendidikan di Indonesia.

## **B. Tujuan Penyelenggaraan**

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

## **C. Capaian Pembelajaran**

1. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila
3. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).
4. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan
5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **D. Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila**

### **1. Dasar Filosofis**

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu; sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan

individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan memproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (*philosophische grondslag*) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.

Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

## 2. Dasar Sosiologis

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepakatan, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila adalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ‘ajaibnya’ kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai-

nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

### 3. Dasar Yuridis

Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) junctis Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Para penyusun peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Mereka ini, dengan sendirinya, harus mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila.

Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliyah setiap warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara masif antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual

muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya.

### **E. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila**

Anda tentu sudah mempelajari Pendidikan Pancasila. Apa saja materi Pendidikan Pancasila yang sudah anda pelajari? Kita sudah pernah mengenal Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan lain-lain. Namun demikian, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut di atas? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai Dasar Negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran
2. Gotong royong
3. Musyawarah,
4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.

Coba Anda perhatikan dengan seksama, pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat Anda. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar?

Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan negara Indonesia. Nilai-Nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Indonesia maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita ungkap permasalahan apa saja yang terjadi di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.

#### **1. Masalah Korupsi**

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International (TI) merilis situasi korupsi di 177 negara untuk tahun 2013. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 64 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/ moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah Pendidikan



Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda sebagai calon-calon pejabat publik di kemudian hari.

Sebenarnya perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja, tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah tantangan yang harus menjadi respon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara kita.

## **2. Masalah Lingkungan**

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tahun 2000 hingga 2005, rata-rata perhari 5,1 km<sup>2</sup> hutan Indonesia hilang (rusak). Dengan menghitung rata-rata kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2002, PBB merilis Hutan Sumatera dan Hutan Kalimantan akan punah pada tahun 2032. Namun, rilis resmi PBB tersebut diralat pada tahun 2007. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.

## **3. Masalah Disintegrasi Bangsa**

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan NKRI, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elite politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat kita. Beberapa kali kita menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survey Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

## **4. Masalah Dekadensi Moral**

Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam masyarakat kita. Faham-faham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat kita khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan semacam disosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan tetapi juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Lebih dari itu perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat kita? Bagaimana caranya meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat kita yang notabene fenomenanya masyarakat kita semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

#### **5. Masalah Narkoba**

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kaca mata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri indah ini. Namun sayangnya terkadang sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian RI (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa kita? Apakah Anda tidak merasa turut prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

#### **6. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, namun faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkritnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi dari mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

#### **7. Masalah Terorisme**

Salah satu masalah besar lainnya yang dihadapi Indonesia saat ini, adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris melakukan kekerasan kepada orang lain secara melawan hukum dengan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh faham ekstrim tersebut?

Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama. Dengan melihat permasalahan-permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya apakah ada hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan kebanggaan kita sebagai bangsa?

Sudah barang tentu sebenarnya hal-hal yang positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatif di negara kita. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif hanya memperhatikan hal-hal yang kurang baik dari bangsa kita, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan/mengatasi masalah-masalah di atas!

Aktivitas: Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh (baik tokoh lokal, nasional, maupun internasional) sebagai berikut: tokoh pejabat dan/atau pegiat antikorupsi, pecinta lingkungan hidup, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh pegiat moral/karakter bangsa, tokoh pegiat antinarkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh antiterorisme. Anda diminta untuk menyerahkan daftar tokoh hasil diskusi kelompok tersebut 10 kepada dosen. Dengan memperhatikan masalah-masalah di atas, maka Pendidikan Pancasila sangat penting untuk dibelajarkan pada berbagai jenjang pendidikan khususnya dalam hal ini di perguruan tinggi.

Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi Pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) (Abdulgani, 1979:14).

Urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson (1998) yaitu sebagai pembentuk *civic disposition* yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan *civic knowledge* dan *civic skills* mahasiswa. Lantas, apakah yang dimaksud dengan Pendidikan Pancasila? Kedudukan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang berdiri sendiri yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik pada jenjang Diploma maupun jenjang Sarjana.

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studi masing-masing. Dengan demikian mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*), sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Adapun visi dan misi mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut: Visi Pendidikan Pancasila terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi Pendidikan Pancasila.

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi

sosiokultural)

4. Mengkaji dan mengembangkan Pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber Tim Dikti).

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996).

Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut pilar keempat mejadi rujukan utama, yaitu bahwa Pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO.

Aktivitas:

Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut:

1. *Learning to know*
2. *Learning to do*
3. *Learning to be*
4. *Leraning to live together*

Kemudian membuat ringkasan untuk dilaporkan kepada dosen Apabila Pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten oleh warga negara dan oknum aparaturnya atau pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalisasi.

Aktivitas:

1. Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi Pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut.
2. Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis.

## **F. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Pancasila**

Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi?

Hal tersebut terjadi mengingat Jurusan/Program Studi di perguruan tinggi sangat spesifik, sehingga ada pihak-pihak yang menganggap Pendidikan Pancasila dianggap kurang penting, karena tidak terkait langsung dengan Program Studi yang diambilnya. Namun, apabila kita berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berbagai aliran (*mainstream*) dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri yang menjadi identitas suatu bangsa yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup

dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila.

Dalam kehidupan politik, para elite politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati falsafah politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan Pendidikan Pancasila ini diharapkan memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat tentang antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila

Penanaman dengan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut di atas amat penting, sebab apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini yaitu musnahnya suatu bangsa (meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, *the end of the nation-state*). Punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat "I" yaitu industri, investasi, individu dan informasi (Ohmae, 2002: xv). Agar lebih jelas, Anda dapat menggali informasi tentang keempat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan Anda tentang penyebab punahnya suatu bangsa.

Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga bahkan ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, namun punah dalam waktu singkat setelah kedatangan petualang dari Portugis. Agar Anda memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa, maka Anda dipersilahkan mencari informasinya melalui berbagai sumber!

Aktivitas: Anda masing-masing diminta menelusuri dari berbagai sumber mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa.

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar Pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di Perguruan Tinggi. Meskipun pada tataran implementasinya mengalami pasang surut pemberlakuannya, Namun sejatinya Pendidikan Pancasila itu harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia.

Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan 15 nilai-nilai Pancasila sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal tersebut kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi mencakup pula kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam

bentuk kecerdasan ideologis.

Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang hal-hal berikut:

1. Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya Pendidikan Pancasila sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang Anda sedang alami?
2. Bagaimana relasi antara Pendidikan Pancasila dengan Program Studi Anda?
3. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda ?

Berdasarkan uraian di atas, kita memahami bahwa Pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di Perguruan Tinggi. Menurut SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat agar:

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hari nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk :

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun

1945.

4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii). 17 Sebelumnya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan Pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) sks. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memuat penegasan-penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut: 1. Pasal 2, menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 Ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan lebih daripada itu seyogyanya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri yang harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian keberadaan mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara.

Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda hal-hal sebagai berikut:

1. Mencari dari berbagai sumber tentang alasan mengapa Pendidikan Pancasila itu diperlukan untuk negara Indonesia.
2. Menemukan alasan mengapa Pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di perguruan tinggi.
3. Menunjukkan apa yang akan terjadi apabila Pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia.

### **G. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pendidikan Pancasila**

Dilihat dari segi objek materil, pengayaan materi atau substansi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa.

Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa dalam turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan sosial akan bertumbuh melalui Mata Kuliah Pendidikan

Pancasila. Pada gilirannya mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa Mata Kuliah Pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air.

### **1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila**

Presiden Soekarno pernah mengatakan "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan "Historia Vitae Magistra", yang 19 bermakna, "Sejarah memberikan kearifan". Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense), adalah "sejarah merupakan guru kehidupan." Implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi Anda, dalam berbagai kehidupan bangsa, secara arif dan dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa kesalahan sejarah.

Dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmah yang dapat dipetik misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan itu bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk IPTEKS dalam bidang persenjataan. Ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan IPTEK lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kebangsaan dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing. Aktivitas: Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilkan mencari fakta-fakta historis dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber, guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada dosen.

### **2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila**

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Didalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (1982:19) "Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu..." Melalui pendekatan sosiologis Anda diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa



dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). Menurut Bung Karno, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia.

Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak meragukan karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun Beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut: Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala (Latif, 2011: 21) Makna penting lainnya dari kata-kata Bung Karno tersebut adalah bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan 21 Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) Bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945.

Sebagai makhluk Tuhan, seyogyanya kita mensyukuri segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan Bangsa kita. Salah satu bentuk mensyukuri atas karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Anda juga diharapkan berpartisipasi meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (agent of social control) dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Aktivitas: Dalam rangka mensyukuri karunia kemerdekaan, Anda diminta untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **3.Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila**

Negara RI adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakkan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya.

Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formil dan sekaligus negara hukum materil, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

#### **4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila**

Salah satu sumber pengayaan materi Pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) yakni: Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idé, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.

Melalui pendekatan politik ini Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik fokus telaahan melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian (distribution) sumber daya Negara, baik di pusat maupun di daerah.

Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.

Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mengemukakan contoh output politik dari suprastruktur politik yang inputnya berawal dari infrastruktur politik, baik yang sesuai maupun yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

### **H. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila**

#### **1. Dinamika Pendidikan Pancasila**

Sebagaimana kita ketahui, Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila kita telusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya yang berbeda dari

jaman ke jaman. Pada masa awal kemerdekaan pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai Kata Pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang kita ketahui sebelumnya beliau menjadi Kaitjoo (Ketua) Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960, diterbitkan buku oleh Departemen PP dan K, dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics). Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Lebih daripada itu, terbit pula Buku yang berjudul Penetapan Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi, tahun 1961, 24 penerbit CV Dua-R, dibubuhi Kata Pengantar dari Presiden RI. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur Negara. Tidak lama sejak lahirnya Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P 4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4 kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa "Pendidikan Pancasila" termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan Pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum di Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta. Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Penataran P4 tersebut, terdapat beberapa Perguruan Tinggi terutama Perguruan Tinggi Swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P-4 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan atau tanpa Penataran P4 poloa 45 jam.

Di lain pihak terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan Penataran P-4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pada pasal 39 ditentukan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi harus memuat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Menyusul kemudian lahir peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut yaitu khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor

467/DIKTI/Kep/1999, yang manasubstansinya menentukan bahwa Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program Diploma maupun Program Sarjana.

Pada tahun 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu:

- 1) Menerbitkan SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan
- 2) SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). Setelah itu, Dirjen Dikti menerbitkan SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan. Ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undangundang tersebut Pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2004 yang dilaksanakan di perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun demikian, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah Pendidikan Pancasila, salah satunya yaitu Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui Pendidikan khususnya dalam hal ini melalui Pendidikan Tinggi. Di beberapa kementerian khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan seminar-seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, perihal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.

Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar Pendidikan Pancasila dilaksanakan di Perguruan Tinggi minimal 2 (dua) sks secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) sks. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2 Undang-Undang RI, Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu Pasal 2, menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 Ayat (3) menentukan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah Pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang dinamika Pendidikan Pancasila di universitas/perguruan tinggi Anda, apakah terjadi pasang surut pelaksanaan pendidikan Pancasila. Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan menyusun kesimpulan.

## 2. Tantangan Pendidikan Pancasila

Menurut Abdulgani (1979:14) “Pancasila adalah *leitmotive* dan *leitstar*, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya *leitmotive* dan *leitstar* Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Dan penyelewengan harus dicegah. Karena itu Pancasila Dasar Filsafat dan Dasar Moral harus didahulukan.” Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila). Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik, dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Setelah memperhatikan uraian di atas, Anda diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan Presiden dan Presiden Republik Indonesia untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi seperti berikut ini! 28 Pidato Presiden Ketiga RI, BJ Habibie tanggal 1 juni 2011 ....Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa.

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Para hadirin yang berbahagia, Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945-66 tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:

- (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
- (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);
- (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi

kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelumhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasmamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik.

Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasila" atau "anti Pancasila".

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu.

Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Pidato Kebangsaan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri .... Saudara-saudara, Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPK sangat mudah dimengerti, mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini bukan saja karenaintisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekatekatsubyektifitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan

spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas, dalam pelantikan Menteri Agama, tanggal 2 Maret 1962, Bung Karno memberikan wejangan pada KH. Saifuddin Zuhri yang menggantikan KH. Wahib Wahab sebagai Menteri agama, “Saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya....” Pesan etis ini menjadi sangat penting guna mengakhiri dikotomi Nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia.

Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari “kerusakan yang hebat pada kemanusiaan”. Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20.

Bayangkan, kini yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh kedepan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Dari sinilah kita mengerti, dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Apakah cita-cita di atas terlampau naif untuk dapat dicapai bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar berdaulat secara politik?

Saya merasa pasti dan dengan tegas mengatakan bahwa kita semua akan menyatakan tidak. Bukankah sekarang kita merasakan adanya kebenarannya, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya? Karena itulah, hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila 1 Juni ini, bukanlah terletak pada acara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa kedepan untuk menghadapi berbagai tantangan jaman yang kian hari semakin kompleks.

Bagi saya peringatan kali ini mestinya merupakan jalan baru, jalan ideologis, untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya. Kita bisa memberikan contoh negara seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan RRT, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologi ialah yang menjadi motif sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Memudarnya Pancasila di hadapan hati sanubari rakyatnya sendiri, telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jati diri, dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa, dan harapan merupakan pelita besar dalam jati diri bangsa. Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangan.

Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan

Neoliberalisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dandipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan.

Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan, ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pertanyaan yang menohok bagi kita adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat Undang-undang harus merujuk, dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila? Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. Pertanyaan tersebut sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. <http://beritasore.com/2011/06/01/pidato-kebangsaan-presidenrepublik-indonesia-ke-5-Megawati-Soekarnoputri/> Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011 Makna memperingati pidato bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari Kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua, pertama, adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Memang berkali-kali bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila, namun sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar bung Karno. Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi misi kita kedepan ini melakukan aktualisasi agar pikiran-pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masa kini dan masa depan.

Hadirin yang saya muliakan, Namun disamping dua hal tadi yang mencerminkan pidato refleksi kesejarahan pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi disamping kontemplasi dan aktualisasi, saya juga ingin menyampaikan tentang satu hal penting, yaitu sebuah pemikiran tentang perlunya revitalisasi Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Saya yakin, yang ada di ruangan ini bahkan rakyat kita di seluruh tanah air bersetuju, Pancasila harus kita revitalisasikan dan aktualisasikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasikan yang efektif sehingga rakyat kita bukan hanya menghayati tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila? .... Sekali lagi saudara-saudara, ini sangat fundamental yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pikiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada tingkat publik kita ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama.

Terhadap godaan, apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan



dasar negara selain Pancasila, baik dasar agama ataupun ideologi lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa, niat dan gerakan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat di bumi Indonesia. Jika gerakan itu melanggar hukum tentulah tidak boleh kita biarkan, namun satu hal, cara-cara menghadapi dan menangani gerakan semacam itu haruslah tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum atau rule of law. Tidak boleh main tuding dan main tuduh, karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa. Disamping itu, negara tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang. "We cannot and we should not control the mind of the people", kecuali apabila pemikiran itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang dan aturan hukum lain, negara harus mencegah dan menindaknya. Kuncinya saudara-saudara, negara mesti bertindak tegas dan tepat, tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dalam cara-cara yang demokratis dan berlandaskan kepada rule of law.

Negara harus membimbing dan mendidik warganya untuk tidak menyimpang dari konstitusi dan perangkat perundangundangan lainnya. Ada dua substansi utama dalam pidato ini, yang pertama adalah refleksi dan kontemplasi pikiran-pikiran besar Bung Karno, kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif dan perlu kita garis bawahi melalui edukasi, sosialisasi dan keteladanan. Dan pada kesempatan yang baik ini hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, sebuah working ideology. Sebagai ideologi yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu melintasi dimensi ruang dan waktu. <http://setkab.go.id/berita-1927-pidato-presiden-ri-1-juni-2011.html> Selain pidato dari 3 orang Presiden sebagaimana tersebut di atas coba Anda telusuri dari berbagai sumber tentang pidato Presiden RI yang lainnya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan Pancasila dalam rangka membina karakter bangsa Indonesia.

### **I. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan**

Menurut penjelasan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Aktivitas : Berdasarkan pidato di atas, Anda diminta untuk mengemukakan poin utama isi pidato ketiga Presiden tersebut yang terkait dengan pembinaan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi Pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar Perkuliahan Pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara
4. Pancasila sebagai ideologi negara
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila

adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (student centered learning), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, ideologi bangsa secara *scientific*. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya, sesuai dengan Jurusan/Program Studi masing-masing. Implikasi dari Pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi Pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Aktivitas: Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilahkan untuk mengemukakan hal yang paling pokok untuk dipelajari dari Pendidikan Pancasila guna menghadapi masa depan. Kemudian Anda dipersilahkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat kesimpulannya.

Apakah Anda mempunyai cita-cita yang harus dicapai di masa yang akan datang? Hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah, karena manusia dalam kehidupannya pasti menginginkan suatu hal yang dikemudian hari akan mempermudah dan menjadi batu pijakan agar kehidupannya menjadi bahagia, damai dan berlanjut. Apakah Anda tahu warga negara seperti apa yang hendak dibentuk dari Sistem Pendidikan Indonesia saat ini? Anda pasti sedikit banyak mengetahui tentang hal tersebut. Dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3 menentukan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih para mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, tingkat penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akan menentukan eksistensi bangsa ke depan.

Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja melainkan merupakan tanggung jawab semua bidang. Contoh urgensi Pendidikan Pancasila bagi suatu program studi misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun/membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut, harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain. Oleh karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan

perundang-undangan yang disusun/dibentuknya.

Contoh lainnya misalnya program studi energi, mereka kelak dikemudian hari akan menentukan bagaimana eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi akan dijalankan. Demikian pula tidak kalah pentingnya pendidikan Pancasila bagi program studi lainnya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Riyanto (2009 : 4) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi merupakan suatu keniscayaan, karena di Perguruan Tinggi terdapat agen perubahan dan mahasiswa sebagai intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi lulusan yang menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila dikalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.

Aktivitas: Berdasarkan uraian di atas, apa yang dapat Anda simpulkan tentang urgensi dan manfaat Pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa? Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok kemudian kesimpulan.

## **J. Rangkuman**

1. Pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studi masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).
2. Pentingnya mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong mahasiswa untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafeta kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila

3. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

#### LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom Benar atau Salah yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No	Soal	Benar	Salah
1	Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu.		
2	Pentingnya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila.		
3	Urgensi Pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan generasi muda Indonesia di masa yang akan datang.		
4	Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada dosen.		
5	Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.		

## KEGIATAN BELAJAR 2 SEJARAH DAN FUNGSI PANCASILA

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 (satu) ini, Anda dapat :

1. Mengetahui sejarah Pancasila melalui pembelajaran di kelas secara terpadu.
2. Menjelaskan fungsi Pancasila dalam perwujudan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### A. PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

#### 1. Sejarah Pembentukan Pancasila

a. Pembahasan dalam Sidang BPUPK.

1) Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang Ketua (*Kaico*), dua orang Ketua Muda (*Fuku Kaico*) dan dengan 59 orang anggota biasa (*Iin*) ditambah 7 (tujuh) orang Jepang sebagai anggota istimewa (*Tokubetu Iin*).<sup>1</sup> 2) Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945. 3) Ketua BPUPK, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, mengawali Rapat Besar BPUPK pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang “dasar negara” yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka. 4) Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut: 2a) Mr. Moh. Yamin: dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang tiga, yaitu :

1) Permusyawaratan – mufakat Perwakilan

2) Kebijaksanaan (*rationalism*)

3) Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) R.A.A. Wiranatakoesoema dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu ‘rasa persatuan’.

c) K.R.M.T.H. Woerjaningrat dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa ‘kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia’.

d) Mr. Soesanto Tirtoprodjo dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah :

1. Semangat kebangsaan

2. Hasrat persatuan

3. Rasa kekeluargaan

e) A.M. Dasaad dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar kepada “iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan Bumi”.

f) Drs. Moh. Hatta dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.

g) R. Abdoelrahim Pratallykrama dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah :

1. Persatuan rakyat.

2. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.

h) Mr. Soepomo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyong sangat sesuai dengan corak

masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

i) Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sendi negara.

j) Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan *philosofische grondslag* (pandangan hidup) dan dasar negara, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat, atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga maka menjadi *socio-nationalism*, *socio-democratie*, dan *Ketuhanan*. Apabila dikehendaki hanya satu saja maka menjadi gotong-royong.

Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang secara utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai *philosofische grondslag*.

a) Sidang BPUPK mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses Dr. Radjiman membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah Panitia Kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada Panitia Kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di Kantor Besar Djawa Hookookai. Rapat tersebut dihadiri 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu Ir. Soekarno selaku Ketua, dan anggota-anggota, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoeso Tjokrosoeyoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan.

b) Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan tersebut berhasil menyepakati suatu Naskah Preamble atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Hasil Panitia Sembilan tersebut dilaporkan dalam Rapat Besar BPUPK pada 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut hasil Panitia Sembilan diterima sebagai bahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

c) Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta ialah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Penetapan dalam Sidang PPKI.

1) Panitia Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyunbi Inkai* dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut, menjelang Rapat Besar pada 18 Agustus 1945, diubah menjadi badan nasional dengan menambahkan 6 (enam) anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 27 orang, dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2) Mengawali Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua PPKI, mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal lainnya. Penyempurnaan dimaksud menyangkut Sila I dan sila II sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan*

*beradab*. Seluruh usulan Drs. Moh. Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoemo rumusan sila I dan sila II disempurnakan lagi dengan menghapuskan kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai sila I dan *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* sebagai sila II. Naskah rancangan Pembukaan tersebut berasal dari naskah yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang oleh Muh. Yamin disebut Piagam Jakarta.

3) Dengan demikian rumusan Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan...

- 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri-Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan Sosial

c. Rumusan Pancasila dalam UUD Sementara Tahun 1950 : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “...Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan...

- 1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri-Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan Sosial

d. Rumusan Pancasila pasca Dekrit Presiden tercantum dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap sama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

e. Rumusan Pancasila pasca Perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pembukaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

f. Selain itu rumusan Pancasila untuk pertama kali terdapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai berikut:

Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. FUNGSI PANCASILA DAN PERWUJUDANNYA**

### **1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.**

#### a. Pandangan hidup Sebagai *Basic Belief System*.

- 1) *Basic belief system* atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
- 2) Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### b. Kekeluargaan Sebagai Pandangan Hidup.

Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari *founding fathers* menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip *emong kinemonglo*, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham kekeluargaan harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.

#### c. Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya.

- 1) Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak dan lain-lain. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI etika dijelaskan sebagai 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
- 2) Moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi secara etimologis kata 'etika' sama dengan kata 'moral'.

Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat, sebaliknya moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau 'tidak bermoral' disebut juga 'tidak etis'.

- 3) Bagi penganut agama, Tuhan YME adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum yang berperilaku buruk dan memberi ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. *Dostoyevski*, seorang pengarang Rusia, menyatakan : "Seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan". Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis, *Jean-Paul Sartre* dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada lalu semuanya diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama. Oleh karena itu perlu diakui bahwa 'moralitas' bukan monopoli orang yang beragama saja.
- 4) Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpola dan membentuk budaya. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber etika, moral dan budaya.



## 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

a. Dasar negara sebagai *staatsfundamentalnorm*.

- 1) Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.
- 2) *Hans Nawiasky* dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*<sup>13</sup> memaparkan tentang *Stufenbau Theorie* yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat tataran yang terdiri atas, *staats fundamental norm*, *staats grundge setze*, *formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*. *Staatsfundamentalnorm* atau Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah Pokok Kaidah Fundamental Negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu.
- 3) Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorm* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang serta *verordnungen* dan *autonome satzungen* meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara.

- 1) Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa: "..., maka disusunlah Kemerdekaan Kewibangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan ...." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah dasar negara.
- 2) Selanjutnya rangkaian nilai-nilai, cita negara dan cita hukum yang termak-tub dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya bersumber dari pasal-pasal UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pada akikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia. (tatanan hirarki UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ).

## 3. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

a. Pemikiran Tentang Ideologi.

- 1) Kata ideologi berasal dari kata Yunani '*idein*' yang berarti melihat dan '*logia*' yang berarti ajaran atau ilmu. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo memberi pengertian ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. memberikan pengertian ideologi secara umum yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan.

- 2) Batasan ideologi dapat diurai sebagai berikut:
  - a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.
  - b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.
  - c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

- 1) Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu:
- 2) *Dimensi realitas*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat.
- 3) *Dimensi idealitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
- 4) *Dimensi fleksibilitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

b.1 Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, karena:

- 1.1 Nilai-nilai Pancasila berakar dalam kehidupan nyata masyarakat dan terpelihara dalam perkembangan masyarakat, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi realitas.
- 1.2 Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita moral rakyat yang luhur dan terwujud dalam cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi idealitas.
- 1.3 Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

### C. RANGKUMAN

1. Pancasila adalah seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dimuat dalam semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.
3. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai ideologi nasional sekaligus merupakan ideologi terbuka meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

### LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No	Soal	Benar	Salah
1	Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.		
2	Panitia Persiapan Kemerdekaan atau <i>Dokuritsu Zyunbi Iinkai</i> dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Mr. Moh. Yamin.		
3	Rumusan Pancasila dalam UUD 1945, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : Ketuhanan Yang Maha		

	Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.		
4	Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan <i>basic belief system</i> karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik.		
5	Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu: dimensi realitas, dimensi kompleksitas, dan dimensi fleksibilitas.		

## KEGIATAN BELAJAR 3

### KONSEP, PRINSIP, DAN NILAI PANCASILA

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 (dua) ini, Anda dapat:

1. Memahami konsep-konsep dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok.
2. Memaknai prinsip-prinsip dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok.
3. Memahami dan memaknai nilai-nilai dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan pemberian contoh secara visual.

#### URAIAN MATERI

##### A. KONSEP YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

Konsep adalah gagasan dasar yg bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral; Berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yang dihadapinya.

##### 1. Konsep Religiusitas

a. Awal Mula Tumbuhnya Keimanan dan Ketakwaan Dalam Masyarakat Indonesia.

1) Sejak berabad yang lampau masyarakat bangsa Indonesia telah mengenal dan mengakui adanya sesuatu yang menguasai manusia dan alam sekitarnya yang berujud ‘batu besar’, atau benda-benda alam lainnya. Dalam perkembangannya kepercayaan pada kekuatan gaib mewujud dalam bentuk roh yang tidak terlihat dan memiliki sebutan sesuai kelompok masyarakat penganut kepercayaan tersebut. Di Sumatera Utara, misalnya, terdapat kepercayaan yang disebut *Parmalim* dan roh yang menguasai kehidupan dan disebut *mula jadi nabolon*. Pada gilirannya kepercayaan juga terfokus pada adanya kekuasaan yang merupakan *kausa prima*, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Yang Maha Kuasa memiliki kekuasaan untuk memberikan ganjaran baik kepada yang berperilaku baik akan tetapi juga akan memberikan hukuman kepada yang berperilaku buruk. Baik atau buruknya perilaku diukur dari perintah dan laranganNya yang diberikan pada manusia melalui wahyu. Atas dasar keyakinan tersebut tumbuhlah tekad untuk berperilaku sesuai perintahNya dan menjauhi laranganNya yang disebut sebagai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan YME.

2) Makna Konsep Religiositas.

1) Konsep Religiositas menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaan-Nya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.

2) Oleh karena itu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, manusia meyakini keberadaan Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa sehingga bersedia menanti perintahNya dan menjauhkan diri dari laranganNya.

3) Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia konsep religiositas mewujud dalam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya spiritual.

##### 2. Konsep Humanitas

a. Paham Humanitas.

- 1) Sejak jaman *renaissance* muncul paham humanisme yang merupakan paham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang unik dengan ciri dan wataknya masing-masing. Oleh karena itu manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, bersikap maupun mengemukakan pikirannya serta menentukan arah dan cita-cita hidupnya. Gagasan dasar tersebut kemudian mewujud dalam berbagai paham seperti *individualisme*, *liberalisme*, *kolektivisme* maupun *pluralisme*.
  - 2) Paham humanisme tersebut pada gilirannya melahirkan suatu pernyataan bersama bangsa-bangsa di dunia yang disebut *the Universal Declaration of Human Rights*, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada 10 Desember 1948.
- b. Hakikat Manusia Menurut Pancasila.
- 1) Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar *bebas dari* penjajahan, tetapi *bebas untuk* mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan, sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.
  - 2) Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadikannya egoistik, mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama dan berbahagia bersama manusia lainnya, bahkan bersedia berkorban bagi sesamanya (*altruistik*)<sup>17</sup>. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia merupakan anugerah (*Gabe*), yang sekaligus menanggung kewajiban (*Aufgabe*). Inilah kodrat manusia.
  - 3) Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi (Bung Karno juga menggunakan istilah internasionalisme). Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (*leladi sesaming dumadi*) dan menjaga keutuhan ciptaan-Nya (*memayu hayuning bawono*). Manusia Indonesia dituntut untuk senantiasa dapat mengendalikan diri, tidak sematamata mementingkan dirinya sendiri, tidak bersikap sombong atau meremehkan orang lain. Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera dalam harmoni.
  - 4) Oleh karena itu bangsa dan negara Indonesia mendukung dan turut serta memajukan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam *the Universal Declaration of Human Rights*, yang diatur dan diterapkan sesuai hakikat dan jatidiri bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UUD 1945.

### 3. Konsep Nasionalitas

#### a. Makna Suatu Bangsa.

- 1) *Ernest Renan* menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan asal usul (*le desir d'etre ensemble*). *Otto v. Bauer* berpendapat bahwa suatu bangsa terbentuk karena persamaan nasib (*aus Schiksalgemeinschaft erwachsene Charaktersgemeinschaft*). *Ir. Soekarno* berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena kehendak untuk bersatu. Kehendak tersebut tumbuh atas dasar keyakinan pada geopolitiknya.

#### b. Hakikat Kebangsaan Indonesia Menurut Pancasila.

- 1) Konsep Nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia (sebagaimana juga disebutkan oleh Bung Karno) bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kondisi geopolitik Indonesia dan bukan atas dasar, misalnya, teori *Ernest Renan* (*le desir d'etre ensemble*) atau teori *Otto v. Bauer* (*aus Schiksalgemeinschaft erwachsene Charaktersgemeinschaft*). Oleh karena itu kebangsaan Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.

- 2) Kebangsaan Indonesia meliputi manusia dengan tempatnya, tanah airnya, dari Sabang hingga Merauke; persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dan seluruh wilayah negara Indonesia.
- 3) Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa konsep Kebangsaan Indonesia meliputi gagasan dasar tentang Wawasan Nusantara yang menegaskan keyakinan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

#### 4. Konsep Soverinitas

##### a. Paham Kedaulatan Rakyat.

- 1) Secara teoritis kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Radar Panca Dahana dalam suatu diskusi publik menyatakan bahwa secara tradisional, kekuasaan diperoleh dari pengakuan rakyat kepada seseorang yang telah melakukan kerja publik yang luar biasa. Seseorang yang berbuat demi kemaslahatan masyarakat, mengayomi dan mensejahterakan rakyat pada gilirannya akan mendapat pengakuan sebagai pemimpin rakyat, mendapat kekuasaan dari rakyat. Jadi secara tradisional kekuasaan adalah sebuah keniscayaan, sebuah implikasi dari kerja publik dan bukan sesuatu yang diperjuangkan secara politis.
- 2) Melalui peta sejarah perkembangan manusia Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti terkemuka, ternyata bahkan sejak lebih dari 500 tahun sebelum Masehi, pelaut-pelaut dari kepulauan Nusantara telah melanglang buana sampai ke Tahiti. Hal tersebut membuktikan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi telah berkembang sejak lama. Perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia mendorong tumbuhnya kekuasaan sebagai hasil kerja politis, yang ternyata kemudian seringkali justru mengabaikan atau bahkan mengkhianati kepentingan masyarakat. Kecenderungan semacam itu dikemukakan oleh *Lord Acton* bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.
- 3) Penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi di berbagai negara sangat beragam. Masing-masing negara memiliki ciri khas dan spesifikasi sendirisendiri sesuai perkembangan budaya politik masing-masing.

##### b. Hakikat Kerakyatan Menurut Pancasila.

- 1) Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Rapat Besar BPUPK menegaskan bahwa kerakyatan atau demokrasi tidak dimaksudkan sekedar mewujudkan *politieke rechtsvaardigheid* tetapi juga *sociale rechtsvaardigheid*. Dengan kata lain demokrasi adalah sarana bukan tujuan, tapi harus memiliki arah dan tujuan, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Karena itu kerakyatan mensyaratkan adanya tanggung jawab sosial.
- 2) Dalam Pancasila ditegaskan bahwa yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa kemakmuran seluruh rakyatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang semata. Ukurannya ialah bahwa setiap orang warga negara harus hidup layak sesuai kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya dan diberikannya kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain setiap warga negara harus hidup setaraf kemajuan kemanusiaan dan peradaban dan selain itu bagi yang memiliki kemampuan harus menerima lebih dari kelayakan manusia tersebut namun harus sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negaranya.
- 3) Untuk itu kerakyatan atau demokrasi harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Dengan kata lain praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dominasi

mayoritas maupun tirani minoritas jelas bertentangan dengan cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur karena akan melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*.

## 5. Konsep Keadilan Sosial

### a. Paham Keadilan.

- 1) *Thomas Aquinas* adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam rangka kontekstual tertentu. Dia menyatakan bahwa manusia terikat pada hukum alam (*lex naturalis*). Kaidah dasar dari *lex naturalis* disebutnya sebagai *synderesis* yang berbunyi : “*Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat*”. *Thomas Aquinas* menyatakan bahwa *synderesis* sebagai kaidah dasar dari *lex naturalis* diterapkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai *lex humana* (hukum manusia sebagai hukum positif). Dalam kerangka *lex humana* tersebut diaturlah *iustitia generalis* dan *iustitia legalis*.
- 2) *Thomas Aquinas* menguraikan *lex legalis*, sebagai keadilan umum yang terikat pada hukum, menjadi :
  - a) *Iustitia vindicativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur sanksi bagi suatu perbuatan yang bersifat pidana. Sering pula diartikan sebagai keadilan balas dendam.
  - b) *Iustitia commutativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur hubungan timbal-balik antarindividu, individu dengan kelompok, atau dengan lembaga, yang bersifat perdata.
  - c) *Iustitia distributiva*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur kewajiban masyarakat dan negara untuk menyejahterakan individu.
  - d) *Iustitia socialis*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur keadilan sosial yang bersifat menyeluruh karena itu juga dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum. Oleh karena itu keadilan dalam kehidupan bersama menegara diwujudkan melalui bentuk negara hukum dan bukan negara yang atas kekuasaan belaka. Dalam kerangka menegakkan keadilan, prinsip negara hukum antara lain menjamin perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia serta perlindungan warga negara dari kemungkinan perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya (Peradilan Tata Usaha Negara).

Hakikat Keadilan Sosial Menurut Pancasila.

- 1) Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Keadilan bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu setiap warga negara harus hidup layak sesuai dengan kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.

## B. PRINSIP PANCASILA DAN MAKNANYA

1. Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).
2. Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.

## **1. Makna Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa**

- a) Dalam keutuhan pengertian dengan prinsip lainnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai pilihan keyakinan masing-masing warga negara. Negara atau siapapun tidak dapat memaksakan agama atau suatu keyakinan pada orang lain. Dengan kata lain, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- b) Negara kebangsaan Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler akan tetapi negara yang menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari sumber motivasi dalam mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu cita-cita kemerdekaannya.
- c) Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijalankan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kerangka memperkokoh persatuan Indonesia, sesuai dengan prinsip kerakyatan serta ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Makna Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

- a. Atas dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa manusia diyakini merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- b. Dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak maupun kewajiban asasinya, yang sama kedudukannya di hadapan hukum maupun dalam pemerintahan, yang sama haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta tanpa membeda-bedakan suku, agama dan kepercayaan, keturunan, jenis kelamin dan kedudukan sosial.
- c. Keadaban manusia diukur atas dasar kemampuannya untuk saling mencintai, saling menenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
- d. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, menjiwai pelaksanaan prinsip kerakyatan dan menjadi tolok ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **3. Makna Prinsip Persatuan Indonesia**

- a. Prinsip Persatuan Indonesia merupakan penegasan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu negara bangsa (*nation state*) yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi maupun golongan. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia mencintai bangsa dan tanah air Indonesia dan karena itu rela berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.
- b. Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Tanpa persatuan rakyat Indonesia akan terpecah belah sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bila demikian maka itu berarti mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dengan Prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinne* (berbeda) *ika* (itu) *Tunggal* (satu) *Ika* (itu), jadi ditegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia meliputi berbagai suku bangsa yang



memiliki bahasa yang beragama, memeluk agama masing-masing yang beragam, hidup dengan status sosial yang berbeda dan kebhinnekaan lainnya, akan tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang menempati satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbicara dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian Prinsip Persatuan Indonesia tidak menempatkan seluruh penyelenggaraan negara hanya di tangan pemerintah atau lain-lain penyelenggara negara. Menurut alasan yang *'doelmatig'* penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis dan dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

- c. Prinsip Persatuan Indonesia ditegakkan juga dalam pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan diwujudkan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai prinsip Kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **4. Makna Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- a. Prinsip Kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip *one an one vote*, karena prinsip tersebut cenderung melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*. Bung Karno menegaskan bahwa yang hendak didirikan adalah negara “semua buat semua”, karena itu syarat mutlak untuk kokohnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, utamanya yang menyangkut hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dengan demikian Prinsip ini juga menolak ‘dominasi mayoritas’ maupun ‘tirani minoritas’ demi terwujudnya *sociale rechtsvaardigheid* atau kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Guna mencapai perwujudan tersebut di atas, Prinsip Kerakyatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ciri-ciri negara hukum meliputi pemajuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan, dan adanya peradilan tata usaha negara.
- c. Prinsip Kerakyatan harus diwujudkan dalam pengamalan Prinsip Ketuhanan dan menurut Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam memperkokoh persatuan Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

#### **5. Makna Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

a. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

5. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  6. Bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  7. Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  8. Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  9. Bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
  10. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  11. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  12. Bahwa sehubungan dengan itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  13. Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  14. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  15. Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- b. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi tolok ukur keberhasilan pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, prinsip Persatuan Indonesia, dan prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

### **C. NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA**

1. Nilai adalah suatu hal ihwal yang menggambarkan berharganya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa puas diri, nyaman, tenteram, bahagia, dan sebagainya. Dengan demikian nilai menjadi penuntun sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang buruk disebut tidak bernilai. Nilai mendasari dan mendorong lahirnya suatu konsep atau prinsip.
2. Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian cita-cita rakyat yang luhur.
3. Sebagai contoh dikemukakan beberapa nilai Pancasila sebagai berikut :

- a) Nilai keimanan : menggambarkan keyakinan akan adanya kekuasaan yang transendental yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dan mengatur alam dan segala isinya.
- b) Nilai ketakwaan : menggambarkan kepatuhan akan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan kepatuhan untuk menjauhi larangannya.
- c) Nilai kemanusiaan : menggambarkan wujud harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang memiliki akal budi dan kehendak yang bebas.
4. Nilai keberadaban : menggambarkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur serta kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi.
5. Nilai kesetaraan : menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya.
6. Nilai kebijaksanaan : menggambarkan pola pikir dan sikap yang cerdas dan mengutamakan kemaslahatan bersama.
7. Nilai patriotik : menggambarkan sikap kejujuran yang dilandasi kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.
8. Nilai keadilan : menggambarkan perlakuan berbeda yang setara dengan perbedaannya.
9. Nilai keadilan sosial : menggambarkan keadaan atau kondisi yang sejahtera, adil dan merata karena setiap orang hidup layak sesuai kemanusiaan dan menerima sesuai darma baktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Nilai kesejahteraan : menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya segenap kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun batiniah, materiil maupun spiritual secara layak.

#### **D. RANGKUMAN**

1. Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas, soverinitas, dan keadilan sosial.
2. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaan-Nya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Manusia Indonesia bersedia menaati perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya.
2. Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi.
3. Bangsa Indonesia mendukung dan turut serta memajukan hak asasi manusia.
4. Konsep nasionalisme Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.
5. Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Dengan kata lain praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
6. Konsep keadilan sosial menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
7. Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.

## LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No	Soal	Benar	Salah
1	Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia konsep religiositas mewujud dalam agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya spiritual		
2	Konsep keadilan sosial bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masingmasing.		
3	Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup tidak akan dapat dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia.		
4	Prinsip Keadilan Sosial dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut : Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.		
5	Nilai kesejahteraan menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya kebutuhan materiil secara layak.		

## KEGIATAN BELAJAR 4

### IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA

#### TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4 (lima) ini, Anda dapat:

1. Mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dengan benar. Memaknai prinsip-prinsip dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok
2. Mengimplementasi dan mengaktualisasikan Pancasila sebagai Dasar Negara

#### URAIAN MATERI

##### A. IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

- a. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas. Secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadi egoistis atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama manusia lainnya, yang dapat mendorong tumbuhnya kerelaan berkorban yang bersifat altruistik. Oleh karena itu agar manusia dapat menjaga keseimbangan antara hakikatnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, dengan akal budinya membentuk pandangan hidup.
- b. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang oleh manusia Indonesia atau bangsa Indonesia dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu implementasi dan aktualisasi Pancasila terwujud dalam pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang mencerminkan budi pekerti rakyat yang luhur dan ketaatannya dalam memperjuangkan cita-cita rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara arif, kreatif, dan dinamis serta tidak memaksakan kehendak yang merusak kebhinnekaan bangsa.
- d. Dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia cenderung khilaf karena dorongan egoismenya sehingga memperjuangkan kepentingan dirinya dengan segala cara bahkan dengan merugikan sesamanya. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Demi memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang cenderung melakukan praktek politik menyimpang seperti, *money politics*, mengatur penghitungan suara, dan lain-lain. Sebagai akibatnya akan terjadi sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan yang adil dan bermartabat.

- e. Melalui Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu :
  1. Secara terus menerus dan bersama-sama memperkokoh landasan spiritual dan moral yang kuat dan mantap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Meningkatkan harkat dan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta menghapuskan penindasan, perilaku anarkis dan ketidakadilan.
  3. Memperkuat kesetiakawanan sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa.
  4. Menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang, yang mampu memantapkan stabilitas nasional yang dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga negara.
  5. Meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  6. Memperkokoh karakter dan jatidiri bangsa Indonesia.

## **B. IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

- a. Pancasila sebagai dasar negara mengandung gagasan dasar tentang cita negara kekeluargaan dan cita hukum demokratis yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara
- b. (*staatsfundamentalnorm*) yang diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai hukum dasar (*staatsgrundgesetze*). Selanjutnya pasal-pasal tersebut diaktualisasikan dalam bentuk undang-undang dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya (*formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*).
- c. Dalam praktek pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang dapat terjebak dalam kepentingan politik pribadi ataupun kelompok sehingga menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Apabila penyimpangan tersebut ternyata mengganggu atau bahkan meniadakan hak politik warga negara atau suatu kelompok tertentu maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara prosedural ataupun materiil, apakah sesuai atau bahkan bertentangan dengan makna yang termaktub dalam Pembukaan dan/atau Pasal-pasal UUD 1945.
- d. Demi kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan oleh karena itu harus memuat tatanan yang sistemik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara akan membentuk sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya serta sistem pertahanan dan keamanan yang berdasarkan Pancasila.

## **C. RANGKUMAN**

1. Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup terwujud dalam pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang mencerminkan budi pekerti rakyat yang luhur dan ketaatannya dalam memperjuangkan cita-cita rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan oleh karena itu harus memuat tatanan yang sistemik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

### LATIHAN SOAL

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom **Benar** atau **Salah** yang menurut Anda paling tepat sesuai dengan pernyataan dalam soal.

No	Soal	Benar	Salah
1	Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas sehingga dapat mengutamakan kepentingan diri sendiri.		
2	Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan <i>basic belief system</i> karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik		
3	Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara pasif dan statis.		
4	Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu Menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang.		
5	Pancasila sebagai dasar negara memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara ( <i>staatsfundamentalnorm</i> ) yang diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar ( <i>staatsgrundgesetze</i> ).		

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar Soeprapto dan L. Arianto. 1995. *Cita Negara Persatuan Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Darjid Darmodihardjo. 1991. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Endang Daruni Asdi. 2003. *Manusia Seutuhnya dalam Moral Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Franz-Magnis Suseno. 2011. “*Nilai-Nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi*” dalam Seminar Konstitusi kerja sama antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 2-3 Mei 2013 di Yogyakarta.
- Ismaun. 1978. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia dalam Rangka Cita-Cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Bandung: Carya Remadja.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kenichi Ohmae. 1995. *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Terbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Mohammad Hatta. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Noor Ms Bakry. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notonagoro. 1994. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oetojo Oesman dan Alfian. 1991. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7.
- RM. A.B. Kusuma. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Roeslan Abdulgani. 1979. *Pengembangan Pancasila di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Sastrapratedja. 2001. *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press.
- Soepardo, dkk. 1962. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Soeroso Prawirohardjo. 1987. *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: BP Kedaulatan Rakyat.
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.